

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT BALI AMBIENTE KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : PT BALI AMBIENTE
Nomor SK IUI : No.2896/1/IP/PMA/2015 tanggal 03 November
2015 ; Addendum No.4104/1/IP-PB/PMA/2015
tanggal 18 Desember 2015
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 3.000 M³/Tahun
Alamat : Desa Bawu RT.001/ RW.001 Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara 59461, Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **30 Januari 2017 s.d. 01 Februari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT BALI AMBIENTE DI
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.
172/EQC-VLK/II/2016 MENJADI NO. **172.1/EQC-
VLK/II/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN
AWAL SAMPAI DENGAN 18 FEBRUARI 2022.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 01 Maret 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 006/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/II/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT BALI AMBIENTE DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR: 2896/1/IP/PMA/2015 TANGGAL 03 NOVEMBER 2015;
ADDENDUM NOMOR: 4104/1/IP-PB/PMA/2015 TANGGAL 18 DESEMBER 2015
KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT BALI AMBIENTE** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 014/EQI-F090 tanggal 19 Februari 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 014/EQI-F037 tanggal 19 Februari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 203.1/EQI-F039 tanggal 22 Februari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 203.1 tanggal 22 Februari 2017 menunjukkan **PT BALI AMBIENTE** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT BALI AMBIENTE** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 205/EQI-KEP.Cert/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 157/EQI-F065/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BALI AMBIENTE DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR: 2896/1/IP/PMA/2015 TANGGAL 03 NOVEMBER 2015; ADDENDUM NOMOR: 4104/1/IP-PB/PMA/2015 TANGGAL 18 DESEMBER 2015 KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M³/TAHUN.

PERTAMA : **PT BALI AMBIENTE** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 172/EQC-VLK/II/2016 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

- sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 172/EQC-VLK/II/2016 menjadi Nomor : 172.1/EQC-VLK/II/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 22 Februari 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT BALI AMBIENTE, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 172.1/EQC-VLK/II/2017

Certifies That

PT BALI AMBIENTE

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: No. 2896/1/IP/PMA/2015; Addendum No. 4104/1/IP-PB/PMA/2015
DATE	: November 03, 2015; Addendum date December 18, 2015
TYPE of BUSINESS	: Furniture industry
PRODUCT	: Wooden Furniture
AREA/CAPACITY	: 3.000 M ³ /Year
REGENCY/CITY	: Jepara
ADDRESS	: Desa Bawu RT. 001/RW. 001 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 59461, Provinsi Jawa Tengah

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :
Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5.

Predicate :

COMPLIED

Issued in Bogor, Date of issued : **FEBRUARY 19, 2016**
REVISION DATE : **FEBRUARY 22, 2017**


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

Date of expiry : **FEBRUARY 18, 2022**

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	JL Sukaraja NO 72 Ciater Kec Sukarja Kab Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	:	0251-7157103 0251-7550724 equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.14/VI-BPPHH/2014 dan P.95/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto, Ir (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti. S.Hut
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	:	PT BALI AMBIENTE.
	b. Nomor & Tanggal SK	:	4104/I/IP-PB/PMA/2015 tanggal 18 Desember 2015.
	c. Kapasitas	:	3.000 M ³ /Tahun
	d. Alamat kantor	:	Desa Bawu RT 001 RW 001 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	:	- :-
	f. Akta Notaris Pendirian perusahaan		no: 18, tanggal 17 Nopember 2014, diterbitkan oleh Notaris Ida Monica E. Sidjabat, SH. AHU-36238.40.10.2014 tanggal 25 November 2014.
	g. Pengurus - Direktur. - Komisaris.	:	Alexander Maria Wendeler. : : Heinz Wilhelm Wendeler.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 30 Januari 2017 di ruang rapat PT Bali Ambiente Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Bali Ambiente Furniture Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 30 - 31 Januari 2017. Di Kantor PT Bali Ambiente Furniture Jepara Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 1 Februari 2017 di ruang rapat PT Bali Ambiente Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Bali Ambiente Furniture Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 22 Februari 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian PT Bali Ambi Ente diterbitkan oleh Notaris Ida Monica Elisabeth. Sidjabat, S.H. dengan Akta Nomor : 18 tanggal 17 November 2014, pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36238.40.10.2014 tanggal 25 November 2014. Akta pendirian Auditee mengalami perubahan terakhir kali berupa Berita Acara RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor : 13 tanggal 3 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Dwi Endah Purwati, SH.,M.Kn, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0943730.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 11 Oktober 2015. Dengan demikian pada saat Verifikasi Awal hingga Penilikan Pertama, tidak terdapat perubahan akta.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Not Applicable	Auditee adalah perusahaan Perseroan Terbatas dengan fasilitas PMA dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/088/2015 tanggal 17 Maret 2015. Izin Gangguan (HO) Auditee wajib didaftar ulang pada tanggal 16 Maret 2020.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112614600589 tanggal 27 Maret 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 71.867.923.6-516.000 atas nama PT Bali Ambi Ente dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-1125PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi UKL UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL-UPL/07/2015 tanggal 23 Februari 2015. Auditee juga telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/IL/14/2015 tanggal 23 Februari 2015. Tersedia Laporan Semesteran Pelaksanaan UKL-UPL periode semester I tahun 2016, sedangkan Laporan Semester II tahun 2016 masih dalam proses penyusunan.</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dengan Nomor : 4104/IP-PB/PMA/2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 18 Desember 2015. Izin usaha tersebut merupakan perubahan dari izin sebelumnya yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor : 2896/1/IP/PMA/2015 tanggal 3 November 2015 dengan kapasitas 3.000 M³/Tahun. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya.</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</p>		
<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		

11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian kerjasama pasokan dengan usaha penggergajian dalam memenuhi kebutuhan bahan baku Auditee, tetapi kontrak ini tidak mengikat antara kedua belah pihak, seperti dalam pembelian bahan baku dan harga perjanjian ini hanya memberikan penjelasan kepada Auditee bahwa pemasok bersedia mengirim bahan baku kayu bila Auditee memesan.</p> <p>Untuk bukti pembayaran pemasok telah membuat kwitansi atas pembayaran dari Auditee sebagai sahnya jual beli dan bahwa Auditee telah melakukan pembayaran.</p>
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Auditee tidak memproses kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan dokumen dalam setiap penerimaan bahan baku kayu, Auditee dalam setiap penerimaan kayu olahan yang dikirim oleh pemasok untuk kelengkapan dan tertibnya Administrasi selalu membuat dokumen surat tanda terima barang yang berisikan No Tanda terima, tanggal penerimaan banyaknya barang yang diterima.</p> <p>Dalam setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah serta dilampiri dengan Dokumen Legalitas kayu berupa DKP yang diterbitkan oleh pemilik kayu asal.</p>
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen dalam setiap penerimaan bahan baku kayu dengan sortimen kayu gergajian atau olahan, pemasok telah melampirkan dokumen angkutan hasil hutan berupa FAKO – menurut pemasok dokume tersebut diterbitkan untuk menghabiskan stok dokumen yang telah dibuat, dan dalam periode Februari 2016 – Januari 2017 telah diterima oleh Auditee berupa dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan pembelian bahan baku yaitu sen ayak 4 (empat) lembar dokumen dengan total 2.157 btg dan volume 42,7529 M3. Seluruh kayu yang berada di gudang Auditee bukan berasal dari hasil lelang

		sehingga tidak terdapat dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang atau Risalah Lelang.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen dalam setiap penerimaan bahan baku kayu dengan sortimen kayu kayu bekas, Bahan baku bekas yang diterima oleh Auditee adalah merupakan sisa pembelian tahun 2015 dan hingga periode Februari 2016 sampai Januari 2017 tidak melakukan pembelian lagi. Sebagai catatan bahwa pembelian kayu bekas tahun 2015, telah dilengkapi dengan dokumen keterangan dari aparat Desa asal kayu bekas tersebut salah satu contohnya adalah Surat keterangan nomor : 52/DS.XII./29.T/2015 tanggal 26 September 2015 serta telah dilampirkan dengan dokumen DKP Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen atas pembelian bahan baku kayu sortimen kayu gergajian pada periode Februari 2016 – Januari 2017, untuk produksi mebel Auditee membeli bahan baku kayu sortimen kayu gergajian atau olahan dan dalam periode Februari 2016 – Januari 2017 telah diterima dokumen angkutan hasil hutan untuk kayu gergajian dengan disertai DKP 4 Set dengan 2.157 batang dan volume 42,7529 M3. Untuk kayu kayu bekas pada periode tersebut di atas tidak melakukan pembelian lagi.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan yang tidak ada kewajiban dalam penyusunan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List(P/L)</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d	Not	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku

Invoice	Applicable	dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Tally Sheet dalam penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada pelaksanaan kegiatan proses produksi di Auditee periode Februari 2016 - Januari 2017 tetap menerapkan atau memakai tally sheet dengan pola yang masih sederhana. Tally sheet rekaman seluruh proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee untuk periode bulan Februari 2016 - Januari 2017. Untuk produksi dinding motif kayu bekas, Auditee hanya melakukan proses produksi periode Juli 2016 saja, dengan hasil sebanyak 1,8034 M3 atau kalau dalam jumlah pcs nya adalah sebanyak 738 Pcs, rendemen yang dihasilkan sebesar 72,08 %,. Untuk produksi furniture dengan bahan kayu gergajian pada periode Februari 2016 - Januari 2017 pemakaian bahan baku sebesar : 1.977 btg 43,9170 M3 dan mebel yang dihasilkan sebanyak 1.508 unit 27,5483 M3 rendemen produk furniture yang dihasilkan selama 1 tahun adalah sebesar 62,73 % , masih dibawah standar rendemen industri sebesar 60-75 % .
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Izin Prinsip Perubahan Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor : 4104/1/IP-PB/PMA/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dimana dalam dokumen IP IUI tersebut tercantum jenis produk yang diizinkan yaitu mebel dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 3.000.000 M3/Tahun ,. menjadi 3.000 M3/Tahun . Dengan demikian total volume keseluruhan hasil produksi adalah 29,3517 M3 atau sebanyak 2.584 pcs , dengan demikian hasil produksi Auditee dalam periode tersebut di atas tidak melebihi kapasitas

		produksi yang diizinkan. Pemanfaatan kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee dari kapasitas izin yang dimiliki Auditee baru sebesar 0,98 % .
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen catatan mutasi untuk periode yang sama yaitu bulan Februari 2016 – Januari 2017, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen mutasi yang dibuat oleh Auditee. Laporan atau catatan mutasi baik itu penerimaan bahan baku kayu bekas dan kayu gergajian pada periode yang sama telah diperiksa dengan memeriksa juga laporan hasil penerimaan bahan baku serta laporan hasil produksi. Untuk bahan baku kayu bekas sebagai bahan pembuat dinding kayu pada periode tersebut tidak melakukan pembelian bahan baku lagi karena sisa stok masih banyak, dari keseluruhan pemeriksaan dokumen terkait bahwa laporan catatan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindah tangan hasil produk dengan tujuan domestik, verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan ekspor periode Februari 2016 hingga Januari 2017, terdapat adanya kesesuaian dengan laporan produksi dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 6 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List sebanyak 6 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian ekspor.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice sebanyak 6 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian ekspor.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 sebanyak 6 set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor dua belas bulan terakhir (Februari 2016 sampai dengan Januari 2017) sebanyak 6 lembar. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.

<p>47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil pemeriksaan realisasi ekspor, salah satu produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee telah dilakukan verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016.</p>
<p>48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture dan panel atau dinding kayu tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture maupun panel kayu, berasal jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Trembesi/Suar (<i>Samanea saman</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		
<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen SOP K3, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) yang diterbitkan tanggal 08 September 2015. Auditee telah memiliki Personil untuk penanggung jawab dalam implementasi atau pelaksanaan program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), merupakan keputusan Pimpinan Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan sesuai surat nomor : 003/BA/SK-Dir/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.</p>

<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3 sebagai implementasi SOP K3 bila sewaktu waktu diperlukan dan beberapa peralatan telah dipergunakan oleh pekerja sebagai bagian dari perlindungan kerja. Pada periode Februari 2016 – Januari 2017, Sarana APAR dengan dengan jenis Powder serta titik penempatan atau penyimpanannya sudah sesuai dengan aturan serta tanggal kedaluwarsa dari seluruh APAR yang dimiliki masih berlaku juga berfungsi dengan baik, Auditee juga telah membuat jalur evakuasi.</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode 1 (satu) tahun Februari 2016 – Januari 2017, dimana dicatat telah terjadi 4 kasus kecelakaan yang seluruhnya bersifat ringan. Semua kejadian telah dilakukan tindakan pertama dengan memanfaatkan fasilitas kotak P3K selanjutnya mendapat perawatan di Puskesmas terdekat.</p> <p>Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja sosialisasi cara cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR, serta dipertegas dengan pemberian sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan pihak manajemen telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee merupakan Perusahaan yang baru berdiri hampir 2 Tahun lebih dan sampai saat dilakukan verifikasi penilaian pertama tahun 2017 baru mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 6 orang tenaga kerja dikarenakan belum maksimalnya operasional produksi dan pesanan barang sehingga pekerja belum begitu efektif.</p> <p>Auditee sudah membuat draft Peraturan Perusahaan yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015, tetapi dikarenakan operasional produksi belum maksimal sehingga tenaga kerja masih minim dan karena jumlah karyawan masih di bawah 10 orang dengan demikian belum ada kewajiban membuat Peraturan Perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		

<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan berdasarkan data Daftar Karyawan Auditee sampai bulan Januari 2017 tercatat jumlah total karyawan 7 orang dengan rincian adalah wanita 2 orang dan laki laki 5 orang, usia termuda dari seluruh tenaga kerja yang dikerjakan oleh Auditee adalah kelahiran tahun 1988 atau berusia 29 tahun.</p> <p>Dengan demikian hasil verifikasi dokumen tenaga kerja tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dimana batas usia dibawah umu adalah 17 tahun.</p>
--	------------------------	--